

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 5792.31/EXT-MUTU/VII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PURA BARUTAMA
2. Alamat Unit Paper Mill : Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No.203, Desa/ Kelurahan Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Unit Coating : Jl. Raya Kudus - Pati Km.12, Desa/Kelurahan Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk  
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-211  
- Masa Berlaku : 30 Juni 2023 - 29 Juni 2029  
- Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 23 – 26 Juni 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT PURA BARUTAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 17 July 2025



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 17 July 2025

No. : 5791.3/EXT-MUTU/VII/2025  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHKK PT PURA BARUTAMA**

Kepada Yth.  
 PT PURA BARUTAMA  
 Attn. Bapak Ismat Masrukin

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-211  
 Masa Berlaku Sertifikat : 30 June 2023 - 29 June 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b><u>Izin Industri PBUI (Unit Paper Mill 1,2,3,5,6,9,10) :</u></b> - Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kudus Nomor : 536/019/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 - Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kudus Nomor : 536/18/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000971231 Terbit tanggal 13 September 2018	Kertas Kraft dan Medium Liner	12.079
	Paper Board	61.921
	Kertas Security	4.000
	Kertas Uang	3.500
	Kertas Dasar NCR	21.018
	Kertas Bungkus	240
	Kertas Dasar CTP	4.100
	Kertas HVS	4.385
	Kertas HVO, Kertas Securit, Manila Karton, Kertas Bible	3.000
	Kertas Uang/ Bank Note Paper	5.050
<b><u>Izin Industri PBUI (Unit Coating) :</u></b> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018 tanggal 31 Mei 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000971231 Terbit tanggal 13 September 2018	Kertas Telex	450
	Heat Transfer Paper	2.300
	Cello Metalized Board	2.400
	NCR	18.000
	Coated Paper	700
	Laminating Linen	500
	Pealescent Paper	2.200
	Black Core Paper	500
Sticker	1.000	

MUTU-4140F/3.1/24022023

## PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia  
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Tanggal Penilikan 1	:	23 – 26 Juni 2025
Tim Auditor	:	Dana Prabaswara (Lead Auditor) Setiyono (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juni 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dana Prabaswara : Ketua Tim</li> <li>Setiyono : Anggota</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Pura Barutama
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 203, Desa/Kelurahan Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000971231 diterbitkan di Jakarta tanggal 13 September 2018, (tanggal tercetak 16 Juni 2025)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>IUI Unit Paper Mill :</u></li> <li>- Kertas Kraft dan Medium Liner : 12.079 ton/tahun</li> <li>- Paper Board : 61.921 ton/tahun</li> <li>- Kertas Security : 4.000 ton/tahun</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Uang : 3.500 ton/tahun</li> <li>- Kertas Dasar NCR : 21.018 ton/tahun</li> <li>- Kertas Bungkus : 240 ton/tahun</li> <li>- Kertas Dasar CTP : 4.100 ton/tahun</li> <li>- Kertas HVS : 4.385 ton/tahun</li> <li>- Kertas HVO, Kertas Security, Manila Carton, Kertas Bible : 3.000 ton/tahun</li> <li>- Kertas Uang/Bank Note Paper : 5.050 ton/tahun</li> <li>• <u>IUI Unit Coating</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Telex : 450 ton/tahun</li> <li>- Heat Transfer Paper : 2.300 ton/tahun</li> <li>- Cello Metalized Board : 2.400 ton/tahun</li> <li>- NCR : 18.000 ton/tahun</li> <li>- Coated Paper : 700 ton/tahun</li> <li>- Laminating Linen : 500 ton/tahun</li> <li>- Pealescent Paper : 2.200 ton/tahun</li> <li>- Black Core Paper : 500 ton/tahun</li> <li>- Sticker : 1.000 ton/tahun</li> </ul> </li> </ul>
f. Lokasi Unit Paper Mill	: Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 203, Desa/Kelurahan Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
g. Lokasi Unit Coating	: Jl. Raya Kudus - Pati KM. 12, Desa/Kelurahan Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
h. Pengurus Perusahaan	: Susunan Pengurus sesuai Akta Perubahan Terakhir No. 42 tanggal 30 Oktober 2024 : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur Utama : Tuan Bambang Handoko</li> <li>b. Direktur : Tuan Yusak Hendra Satyawibawa</li> <li>c. Direktur : Tuan Peter Gunadi</li> <li>d. Komisaris : Nyonya Yoshilia Deasy Budiarto</li> </ul>
i. Nama MR Auditee	: Ismat Masrukin

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> Tanggal, 10-Jun-25 <b>Dan</b> <b>Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 10-Jun-25	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250612/08b7de19faeed23dae9069a67655bb02.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250612/08b7de19faeed23dae9069a67655bb02.pdf</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-audit-penilikan-ke-1-vlhhk-pt-pura-barutama/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-audit-penilikan-ke-1-vlhhk-pt-pura-barutama/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23 Juni 2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pura Barutama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 23 Juni 2025 s/d Kamis, 26 Juni 2025</p>	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 26 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pura Barutama</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>

Pengambilan Keputusan	Kamis, 17 Juli 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Pura Barutama " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.
-----------------------	---------------------	--

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>1. PT Pura Barutama telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120000971231 tertanggal 13 September 2018 (tanggal tercetak 16 Juni 2025).</p> <p>2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PB UI, Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Pura Barutama telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup dala dokumen NIB antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KBLI 17013 : Industri Kertas Berharga</li> <li>• KBLI 17021 : Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang</li> <li>• KBLI 17099 : Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL</li> <li>• KBLI 46695 : Perdagangan Besar Kertas dan Karton</li> <li>• KBLI 46696 : Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton</li> </ul>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas Perdagangan PT Pura Barutama tercakup pada Dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, Nomor : 8120000971231 tertanggal 13 September 2018 (tanggal tercetak 16 Juni 2025).</p> <p>KBLI Industri dan Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KBLI 17013 : Industri Kertas Berharga</li> <li>• KBLI 17021 : Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang</li> <li>• KBLI 17099 : Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL</li> <li>• KBLI 46695 : Perdagangan Besar Kertas dan Karton</li> <li>• KBLI 46696 : Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton</li> </ul>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT Pura Barutama telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua dan Kantor Palayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Dokumen NPWP PT Pura Barutama tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP. Dari hasil verifikasi terhadap</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan No : 01.121.427.7-XXX.XXX.
<p>Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. PT Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) telah memiliki 3 (tiga) dokumen UKL-UPL, terkait dengan lokasi industri untuk masing-masing unit kegiatannya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Paper Mill 1, 2, 3 yang berlokasi di Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya KM. 4 Desa Jati Kulon Kec. Jati, Kab. Kudus telah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi, Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan Nomor Surat Rekomendasi : 660.1/619/18.02 tertanggal 21 Juni 2007. Pada bulan Juli 2017 terdapat Pembaharuan dokumen UKL-UPL PT Pura Barutama Unit Paper Mill, yaitu menjadi Unit Paper Mill 1/3 terkait dengan tidak beroperasinya lagi gedung 2. Dokumen Pembaharuan UKL-UPL PT Pura Barutama Unit Paper Mill 1/3 ini telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan Nomor Surat Rekomendasi : 660.1/1153/09.04 tertanggal 28 Juli 2017</li> <li>- Unit Paper Mill 5, 6, 9 dan 10 yang berlokasi di Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 203 Desa Jati Kulon Kec. Jati, Kab. Kudus telah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan Nomor Surat Rekomendasi : 660.1/197/22-03 tertanggal 12 April 2011</li> <li>- Unit Coating yang berlokasi di Jl. Raya Kudus – Pati KM 12, Terban, Kec. Jekulo, Kabupaten Kudus telah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan Nomor Surat Rekomendasi : 660.1/439/22-02 tertanggal 27 Agustus 2014</li> </ul> <p>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Lingkungan PT Pura Barutama Unit Paper Mill 1/3 di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kudus dengan No. 660.1/1154/09.04/2017 tertanggal 28 Juli 2017.</li> <li>- Izin Lingkungan PT Pura Barutama Unit Paper Mill 5/6/9/10 yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor : 660.1/1551/09.04 tertanggal 25 September 2017.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Lingkungan PT Pura Barutama Unit Coating di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, Pemerintah kabupaten Kudus dengan No. 660.1/355/22.02 tertanggal 22 Juni 2016.</li> <li>- <u>Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengambilan dan Pengelolaan Sampah</u> No. 074/HR-GA/PBT/III/2022 dan No. 658.I/1083/2105 tertanggal 04 Maret 2022 tentang Pengambilan dan Pengelolaan Sampah Antara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dengan PT Pura Barutama (Unit PM dan Unit Coating). Jangka waktu perjanjian tanggal <b>28-03-2022 s/d 28-03-2027 dan dapat diperpanjang.</b></li> <li>- <u>Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Unit Paper Mill dan Unit Coating</u> Kontrak Kerjasama berupa Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 antara PT Pura Barutama dengan pemegang izin antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor : 339/PKS/PBT-HRGA/XII/2024, tanggal 30 Desember 2024 antara PT Pura Barutama dengan PT Berkah Rahayu. <b><u>Masa perjanjian sejak 01-01-2025 s/d 31-12-2025</u></b></li> <li>• Nomor : 005/PKS/PBT-HR-GA/I/2025, tanggal 18 Januari 2025 antara PT Bintoro Madani Sejahtera dengan PT Pura Barutama. <b><u>Masa perjanjian sejak 18-01-2025 s/d 31-12-2025</u></b></li> <li>• Nomor : 47/SPK/WGI/VII/24, tanggal 05 Juli 2024 antara PT Pura Barutama dengan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia. <b><u>Masa perjanjian sejak 05-07-2024 s/d 05-07-2026</u></b></li> <li>• Nomor : 128/Dir-HRGA/PBT/V/2025, No : 1078/PB-TJS-WPLI/LB3/V/2025, No : 126/PBU-TJS-WPLI/SPK/LGL/PLB3/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 antara PT Pura Barutama dengan PT Tenang Jaya Sejahtera dan PT Wahana Pamunah Limbah Industri. <b><u>Masa perjanjian sejak 22-05-2025 s/d 21-05-2026.</u></b></li> <li>• Nomor : 125/Dir-HRGA/PBT/V/2025 tanggal 06 Mei 2025 antara PT Pura Barutama dengan PT Giant Karya Group. <b><u>Masa perjanjian sejak 06-05-2025 s/d 05-05-2026</u></b></li> <li>• Nomor PT Semen Indonesia : 000404/PP.01.04/DP/50065945/5000/11/2024 ; Nomor PT Semen Indonesia Logistik : 02138.0110000000/HK.05/10.2024, Nomor PT Pura Barutama : 282/PKS/PBT-HRGA/XI/2024 tanggal 07 November 2024</li> </ul> </li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>antara PT Semen Indonesia (Persero) dengan PT Semen Indonesia Logistik dengan PT Pura Barutama. <b><u>Masa perjanjian sejak 07-11-2024 s/d 06-11-2025</u></b></p> <p>3. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 4 (empat) semester terakhir.</p> <p>4. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen UKL-UPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh PT Pura Barutama berupa Industri Kertas.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. PT Pura Barutama juga telah membuat dan melaporkan dokumen Pelaksanaan RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait. Hal ini tertuang dengan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting yang dilakukan oleh PT Pura Barutama 4 (empat) semester terakhir yaitu Laporan Semester I dan Semester II tahun 2023 dan tahun 2024 yang dilaporkan antara lain kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik)</li> <li>- Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten, yang di laporkan secara Manual.</li> </ul> <p>2. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT Pura Barutama antara lain : Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Padat Sampah dan Sisa Produksi, Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak, Kualitas Udara Ambien, Kualitas dan Bakteri Air Bersih, Kualitas Kadar Debu, Peningkatan Kebisingan, Limbah Domestik</p> <p>3. Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT Pura Barutama tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu antara lain oleh : Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Laboratorium Penguji Balai Hiperkes dan Laboratorium Sucofindo, untuk pengujian-pengujian antara lain Pengujian Kualitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udara dan Faktor Fisik, Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak, Air Limbah, Udara Ambien, Air Bersih, Bakteri Air Bersih, Kadar Debu di Lingkungan Kerja, Kebisingan di Lingkungan Kerja.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>4. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Pura Barutama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo)</li> <li>- Penyediaan TPS Limbah B3 dan IPAL</li> <li>- Penyediaan tempat sampah pilah kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar boiler dan Limbah domestik</li> <li>- Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik</li> <li>- Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.</li> </ul>
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Pura Barutama Unit Paper Mill Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kudus, dengan Nomor : 536/019/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 jo Nomor : 536/18/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Izin Usaha Industri kepada PT Pura Barutama.</li> <li>2. PT Pura Barutama Unit Coating Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Izin Perluasan kepada PT Pura Barutama.</li> <li>3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000971231 terbit tanggal 13 September 2018, (tanggal tercetak 16 Juni 2025)</li> <li>4. Mengacu pada IUI OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS (Versi 1.1) telah berstatus memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 16 Maret 2021, di mana tidak terdapat perluasan untuk produk dengan rincian kapasitas produksi antara lain :</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>IUI Unit Paper Mill</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Kraft dan Medium Liner : 12.079 ton/tahun</li> </ul> </li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paper Board : 61.921 ton/tahun</li> <li>- Kertas Security : 4.000 ton/tahun</li> <li>- Kertas Dasar NCR : 21.018 ton/tahun</li> <li>- Kertas Bungkus : 240 ton/tahun</li> <li>- Kertas Dasar CTP : 4.100 ton/tahun</li> <li>- Kertas HVS : 4.385 ton/tahun</li> <li>- Kertas HVO, Kertas Security, Manila Carton, Kertas Bible : 3.000 ton/tahun</li> <li>- Kertas Uang/Bank Note Paper : 5.050 ton/tahun</li> <li>• <u>IUI Unit Coating</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Telex : 450 ton/tahun</li> <li>- Heat Transfer Paper : 2.300 ton/tahun</li> <li>- Cello Metalized Board : 2.400 ton/tahun</li> <li>- NCR : 18.000 ton/tahun</li> <li>- Coated Paper : 700 ton/tahun</li> <li>- Laminating Linen : 500 ton/tahun</li> <li>- Pealescent Paper : 2.200 ton/tahun</li> <li>- Black Core Paper : 500 ton/tahun</li> <li>- Sticker : 1.000 ton/tahun</li> </ul> </li> </ul> <p>5. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Pura Barutama yang tercantum dalam PB UI PT Pura Barutama berlokasi usaha Unit PM di Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 203, Desa/Kelurahan Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan lokasi usaha Unit Coating di Jl. Raya Kudus - Pati KM. 12, Desa/Kelurahan Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya.</p> <p>6. Dokumen PBUI PT Pura Barutama tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Pengolahan Kertas (17013, 17021, 17099).</p>
Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan Data Industri PT Pura Barutama terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Pura Barutama terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025, PT Pura Barutama telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu, berupa kertas hvs dengan jenis kayu Grandis ( <i>Eucalyptus grandis</i> ), Douglas-fir ( <i>Pseudotsuga menziesii</i> ), Eucalyptus ( <i>Eucalyptus urograndis</i> ), Eucalyptus ( <i>Eucalyptus globulus</i> ).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Pura Barutama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating dari pembelian lokal maupun asal impor telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order / Sales Contract, Bukti bayar dan Faktur Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Paper Mill <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Impor : Pulp (NBKP, NBKP Kinleith, NBKP Metsa, NUKP, NUKP Dry, PL LBKP) sebesar 4.328,89 ton dokumen impor sebanyak 32 PIB</li> <li>➢ Lokal : Pulp (NBKP Pelita) sebesar 2.916,47 ton dokumen lokal sebanyak 15 Nota/SJ</li> <li>➢ Lokal : Afval/Recycle (Afval Ambiri, Box Tebal, HVS Biasa, HSV Samir Natural, Ivory, Putih Sedotan, White Kraft, White Kraft Serat Panjang) sebesar 1.810,38 ton sebanyak 143 Nota/SJ</li> </ul> </li> <li>• Unit Coating <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Impor : Pulp sebesar 7.863,11 ton, 77 dokumen impor</li> <li>➢ Lokal : Pulp sebesar 12.868,29 ton, 980 dokumen Nota/SJ</li> </ul> </li> </ul>
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>1. PT Pura Barutama selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025 telah melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kegiatan pembelian lokal dan Impor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Paper Mill <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Impor : Pulp, Afval dan Recycle (LBKP, NBKP dan NUKP) sebesar 4.328,89 ton, 32 dokumen impor</li> <li>➢ Lokal : Pulp (NBKP Pelita) sebesar 2.916,47 ton dokumen lokal sebanyak 15 Nota/SJ</li> <li>➢ Lokal : Afval/Recycle (Afval Ambiri, Box Tebal, HVS Biasa, HSV Samir Natural, Ivory, Putih Sedotan, White Kraft, White Kraft Serat Panjang) sebesar 1.810,38 ton sebanyak 143 Nota/SJ</li> <li>➢ Penerimaan Antar Unit Pulp, Afval dan Recycle (LBKP, NBKP dan NUKP) sebesar 180,25 ton sebanyak 56 Nota/SJ.</li> </ul> </li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Coating               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Impor : Pulp sebesar 7.863,11 ton, 72 dokumen impor</li> <li>➢ Lokal : Pulp sebesar 12.868,29 ton, 980 dokumen Nota/SJ</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Sebagai industri pemegang PB UI, maka PT Pura Barutama tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH.</p> <p>3. Berdasarkan hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Maret 2023 s/d Februari 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan.</p> <p>4. Selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025, PT Pura Barutama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT Pura Barutama Unit Paper Mill maupun Unit Coating telah menerima bahan baku Pulp yang berasal dari jenis Alpine Fir Ekalyptus (<i>Eucalyptus urophilla</i>), Pinus radiata (<i>Radiata pine</i>), Scots pine (<i>Pinus sylvestris</i>), Grandis (<i>Eucalyptus grandis</i>) dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dan turunannya yang termasuk dalam Daftar Appendix (CITES) atau jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT Pura Barutama Unit Paper Mill maupun Unit Coating tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT Pura Barutama Unit Paper Mill maupun Unit Coating tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari limbah industri.</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh pemasok bahan baku di PT Pura Barutama pemegang Izin sah telah memiliki sertifikat legalitas Kelestarian berupa Sertifikat Legalitas Kayu dan bagi pemasok bahan baku impor telah memiliki dokumen sertifikat FSC yang valid. Dan telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Secara Mandiri bagi pemasok Bahan baku Non SLK (Pengepul), Izin Usaha dan KTP.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah menunjukkan kesesuaian antar dokumen nya.
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating melakukan impor bahan baku Pulp dari beberapa pemasok asal impor. Berdasarkan realisasi pasokan menurut identifikasi pemasoknya pada rentang Maret 2023 s/d Februari 2025, tersedia Deklarasi Impor (DI) yang sesuai dengan uji kelayakan tiap pemasok sesuai periode realisasinya.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating di SILK dan telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	Hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025, PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating terdapat penerimaan bahan baku Impor. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa penerimaan bahan baku impor tersebut tidak terkena Bea Masuk (BM).
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating terdapat penerimaan bahan baku Impor berupa Pulp (LBKP, NBKP, NUKP, NCR dan Non NCR) Jenis kayu Alpine Fir Ekalyptus ( <i>Eucalyptus urophilla</i> ), Pinus radiata ( <i>Radiata pine</i> ), Scots pine ( <i>Pinus sylvestris</i> ) dan Grandis ( <i>Eucalyptus grandis</i> ). Keseluruhan jenis-jenis kayu impor tersebut adalah tidak termasuk ke dalam jenis-jenis kayu yang di batasi perdagangannya, sebagaimana yang di atur dalam Appendix CITES.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Bahan baku Impor yang di terima oleh PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating telah dapat dibuktikan dalam penggunaannya hanya untuk memenuhi produksi sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi sesuai hasil pencatatan pada laporan Mutasi Kayu di kolom pemakaian/penggunaan dalam pada periode tahun 2023 s/d 2025.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji	Memenuhi	PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating memiliki Prosedur Uji Tuntas sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas pada kegiatan impor bahan baku. Tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas Impor terhadap seluruh pemasok bahan baku impor dan telah sesuai dengan dokumen Impor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																																																							
kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.																																																																																																																																									
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Terhadap kegiatan impor bahan baku terverifikasi bahwa bahan baku yang diterima dari kegiatan Impornya telah memenuhi persyaratan legalitas kelestarian.																																																																																																																																							
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																																																																																																																																									
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dari Serangkaian proses produksi terekam pada Sistem Informasi Produksi yang terekam dalam nomor ID Barcode. Dapat terlelurus sampai dengan asal bahan bakunya berdasarkan Nomor & Tanggal PP dan No.Lot.																																																																																																																																							
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi masing-masing produk jadi nya terlihat telah <u>terdapat Kesesuaian</u>.</li> <li>Telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, hasil produksi dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.</li> </ol>																																																																																																																																							
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Pura Barutama berupa : Pulp dan Kertas (NCR dan Non NCR).</li> <li>Realisasi produksi PT Pura Barutama di masing-masing unit nya sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Unit Paper Mill <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin / Tahun (ton)</th> <th>Realisasi Produksi (Mar-23 s/d Feb-24) (ton)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">Kertas Kraft dan Medium Linier</td><td>12.079</td><td>126,68</td><td>1,05%</td></tr> <tr><td colspan="2">Paper Board</td><td>61.921</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas Security</td><td>4.000</td><td>4.060,30</td><td>101,51%</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas Dasar NCR</td><td>21.018</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas Bungkus</td><td>240</td><td>273,80</td><td>114,08%</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas Dasar CTP</td><td>4.100</td><td>1.571,12</td><td>38,32%</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas HVS</td><td>4.385</td><td>1.944,30</td><td>44,34%</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas HVO, Kertas Security, Manila, Bible</td><td>3.000</td><td>669,61</td><td>22,32%</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas Uang/Bank Note Paper</td><td>8.550</td><td>86,63</td><td>1,01%</td></tr> <tr> <th colspan="2">Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin / Tahun (ton)</th> <th>Realisasi Produksi (Mar-24 s/d Feb-25) (ton)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> <tr><td colspan="2">Kertas Kraft dan Medium Linier</td><td>12.079</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Paper Board</td><td>61.921</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas Security</td><td>4.000</td><td>2.776,54</td><td>69,41%</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas Dasar NCR</td><td>21.018</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas Bungkus</td><td>240</td><td>229,90</td><td>95,79%</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas Dasar CTP</td><td>4.100</td><td>1.910,22</td><td>46,59%</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas HVS</td><td>4.385</td><td>317,72</td><td>7,25%</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas HVO, Kertas Security, Manila, Bible</td><td>3.000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Kertas Uang/Bank Note Paper</td><td>8.550</td><td>1.339,75</td><td>15,67%</td></tr> </tbody> </table> </li> <li>Unit Coating <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin / Tahun (ton)</th> <th>Realisasi Produksi (Mar-23 s/d Feb-24) (ton)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">NCR</td><td>18.000</td><td>8.315,11</td><td>46,20%</td></tr> <tr><td colspan="2">Non NCR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Stiker</td><td>1.000</td><td>48,37</td><td>4,84%</td></tr> <tr><td colspan="2">Black Core Paper</td><td>500</td><td>59,37</td><td>11,87%</td></tr> <tr><td colspan="2">Cello Metalized Board</td><td>2.400</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Pearlescent Paper</td><td>2.200</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> </li> </ul> </li> </ol>	Jenis Produk		Kapasitas Izin / Tahun (ton)	Realisasi Produksi (Mar-23 s/d Feb-24) (ton)	Utilitas (%)	Kertas Kraft dan Medium Linier		12.079	126,68	1,05%	Paper Board		61.921	-	-	Kertas Security		4.000	4.060,30	101,51%	Kertas Dasar NCR		21.018	-	-	Kertas Bungkus		240	273,80	114,08%	Kertas Dasar CTP		4.100	1.571,12	38,32%	Kertas HVS		4.385	1.944,30	44,34%	Kertas HVO, Kertas Security, Manila, Bible		3.000	669,61	22,32%	Kertas Uang/Bank Note Paper		8.550	86,63	1,01%	Jenis Produk		Kapasitas Izin / Tahun (ton)	Realisasi Produksi (Mar-24 s/d Feb-25) (ton)	Utilitas (%)	Kertas Kraft dan Medium Linier		12.079	-	-	Paper Board		61.921	-	-	Kertas Security		4.000	2.776,54	69,41%	Kertas Dasar NCR		21.018	-	-	Kertas Bungkus		240	229,90	95,79%	Kertas Dasar CTP		4.100	1.910,22	46,59%	Kertas HVS		4.385	317,72	7,25%	Kertas HVO, Kertas Security, Manila, Bible		3.000	-	-	Kertas Uang/Bank Note Paper		8.550	1.339,75	15,67%	Jenis Produk		Kapasitas Izin / Tahun (ton)	Realisasi Produksi (Mar-23 s/d Feb-24) (ton)	Utilitas (%)	NCR		18.000	8.315,11	46,20%	Non NCR					Stiker		1.000	48,37	4,84%	Black Core Paper		500	59,37	11,87%	Cello Metalized Board		2.400	-	-	Pearlescent Paper		2.200	-	-
Jenis Produk		Kapasitas Izin / Tahun (ton)	Realisasi Produksi (Mar-23 s/d Feb-24) (ton)	Utilitas (%)																																																																																																																																					
Kertas Kraft dan Medium Linier		12.079	126,68	1,05%																																																																																																																																					
Paper Board		61.921	-	-																																																																																																																																					
Kertas Security		4.000	4.060,30	101,51%																																																																																																																																					
Kertas Dasar NCR		21.018	-	-																																																																																																																																					
Kertas Bungkus		240	273,80	114,08%																																																																																																																																					
Kertas Dasar CTP		4.100	1.571,12	38,32%																																																																																																																																					
Kertas HVS		4.385	1.944,30	44,34%																																																																																																																																					
Kertas HVO, Kertas Security, Manila, Bible		3.000	669,61	22,32%																																																																																																																																					
Kertas Uang/Bank Note Paper		8.550	86,63	1,01%																																																																																																																																					
Jenis Produk		Kapasitas Izin / Tahun (ton)	Realisasi Produksi (Mar-24 s/d Feb-25) (ton)	Utilitas (%)																																																																																																																																					
Kertas Kraft dan Medium Linier		12.079	-	-																																																																																																																																					
Paper Board		61.921	-	-																																																																																																																																					
Kertas Security		4.000	2.776,54	69,41%																																																																																																																																					
Kertas Dasar NCR		21.018	-	-																																																																																																																																					
Kertas Bungkus		240	229,90	95,79%																																																																																																																																					
Kertas Dasar CTP		4.100	1.910,22	46,59%																																																																																																																																					
Kertas HVS		4.385	317,72	7,25%																																																																																																																																					
Kertas HVO, Kertas Security, Manila, Bible		3.000	-	-																																																																																																																																					
Kertas Uang/Bank Note Paper		8.550	1.339,75	15,67%																																																																																																																																					
Jenis Produk		Kapasitas Izin / Tahun (ton)	Realisasi Produksi (Mar-23 s/d Feb-24) (ton)	Utilitas (%)																																																																																																																																					
NCR		18.000	8.315,11	46,20%																																																																																																																																					
Non NCR																																																																																																																																									
Stiker		1.000	48,37	4,84%																																																																																																																																					
Black Core Paper		500	59,37	11,87%																																																																																																																																					
Cello Metalized Board		2.400	-	-																																																																																																																																					
Pearlescent Paper		2.200	-	-																																																																																																																																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																												
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Laminating Linen</td> <td>500</td> <td>123,52</td> <td>24,70%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Coated Paper</td> <td>700</td> <td>147,18</td> <td>21,03%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Heat Transfer Paper</td> <td>2.300</td> <td>2.036,79</td> <td>88,56%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jenis Produk</td> <td>Kapasitas Izin / Tahun (ton)</td> <td>Realisasi Produksi (Mar-24 s/d Feb-25) (ton)</td> <td>Utilitas (%)</td> </tr> <tr> <td>NCR</td> <td></td> <td>18.000</td> <td>9.604,32</td> <td>53,36%</td> </tr> <tr> <td>Non NCR</td> <td>Stiker</td> <td>1.000</td> <td>404,85</td> <td>40,48%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Black Core Paper</td> <td>500</td> <td>5,46</td> <td>1,09%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cello Metalized Board</td> <td>2.400</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pearlescent Paper</td> <td>2.200</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Laminating Linen</td> <td>500</td> <td>94,82</td> <td>18,96%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Coated Paper</td> <td>700</td> <td>88,23</td> <td>12,60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Heat Transfer Paper</td> <td>2.300</td> <td>2.220,58</td> <td>96,55%</td> </tr> </table>		Laminating Linen	500	123,52	24,70%		Coated Paper	700	147,18	21,03%		Heat Transfer Paper	2.300	2.036,79	88,56%		Jenis Produk	Kapasitas Izin / Tahun (ton)	Realisasi Produksi (Mar-24 s/d Feb-25) (ton)	Utilitas (%)	NCR		18.000	9.604,32	53,36%	Non NCR	Stiker	1.000	404,85	40,48%		Black Core Paper	500	5,46	1,09%		Cello Metalized Board	2.400	-	-		Pearlescent Paper	2.200	-	-		Laminating Linen	500	94,82	18,96%		Coated Paper	700	88,23	12,60%		Heat Transfer Paper	2.300	2.220,58	96,55%
	Laminating Linen	500	123,52	24,70%																																																										
	Coated Paper	700	147,18	21,03%																																																										
	Heat Transfer Paper	2.300	2.036,79	88,56%																																																										
	Jenis Produk	Kapasitas Izin / Tahun (ton)	Realisasi Produksi (Mar-24 s/d Feb-25) (ton)	Utilitas (%)																																																										
NCR		18.000	9.604,32	53,36%																																																										
Non NCR	Stiker	1.000	404,85	40,48%																																																										
	Black Core Paper	500	5,46	1,09%																																																										
	Cello Metalized Board	2.400	-	-																																																										
	Pearlescent Paper	2.200	-	-																																																										
	Laminating Linen	500	94,82	18,96%																																																										
	Coated Paper	700	88,23	12,60%																																																										
	Heat Transfer Paper	2.300	2.220,58	96,55%																																																										
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT Pura Barutama tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksinya.</p>																																																												
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Pura Barutama telah menyusun LMHHOK periode Maret 2023 s/d Februari 2025. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukungnya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Data Laporan Produksi ; dan Data Penjualan (Lokal dan Ekspor).</p>																																																												
<p><b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b></p>																																																														
<p>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT Pura Barutama selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2025, di ketahui bahwa seluruh kegiatan produksi kertas tersebut adalah merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ;</p> <p>Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ;</p> <p>Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ;</p> <p>Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan</p> <p>Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></p>																																																												
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</p>																																																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025, PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating, masing-masing telah melakukan kegiatan pemindahtanganan domestik, baik berupa Penjualan lokal maupun Pengiriman Antar Unit (mutasi antar gudang) terhadap produk jadi nya. Seluruh kegiatan pemindahtanganan domestik tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan yang dilengkapi dengan Faktur Penjualan dan Faktur Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan Lokal produk jadi Kertas di PT Pura Barutama Unit Paper Mill dengan tujuan pengiriman antara lain ke Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar 4.355,62 ton dengan dokumen angkutan yang diterbitkan sebanyak 1.874 dokumen SJ.</li> <li>• Pengiriman Antar Unit di PT Pura Barutama Unit Paper Mill berupa bahan baku (Pulp, Afval) dan produk jadi (Kertas) sebesar 1.256,76 ton dan produk jadi (Kertas) sebesar 1.228,88 ton dengan total dokumen angkutan yang diterbitkan sebanyak 749 dokumen SJ.</li> <li>• Penjualan Lokal produk jadi Kertas di PT Pura Barutama Unit Coating dengan tujuan pengiriman antara lain ke Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar 23.855,34 ton dengan dokumen angkutan yang diterbitkan sebanyak 10.192 dokumen SJ.</li> <li>• Pengiriman Antar Unit di di PT Pura Barutama Unit Coating berupa bahan baku (NCR dan Non NCR) sebesar 338,75 ton dan produk jadi (Kertas) sebesar 1.245,89 dengan dokumen angkutan yang diterbitkan sebanyak 943 dokumen Surat Jalan.</li> </ul>
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. Selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025, PT Pura Barutama di masing-masing unit nya telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi (Kertas) antara lain ke Negara-negara : Armenia, Australia, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Cambodia, China, Cyprus, Dominican, Georgia, Germany, India, Iraq, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Kyrgyzstan, Libya, Lithuania, Macau, Malaysia, Moldova, Nigeria, Panama, Philippines, Poland, Romania, Russia, Singapore, South Africa, Spain, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Ukraine, United States America, Vietnam, Yewen dan Zimbabwe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Paper Mill <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Produk jadi (Kertas) dengan V-Legal sebesar 6.407,20 ton, dilengkapi dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal) sebanyak 389 dokumen.</li> <li>➢ Produk jadi (Kertas) tidak dengan V-Legal sebesar 3.033,28 ton, dilengkapi dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice dan B/L) sebanyak 195 dokumen.</li> </ul> </li> <li>• Unit Coating <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Produk jadi (Kertas) dengan V-Legal sebesar 1.212,63 ton, dilengkapi dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal) sebanyak 19 dokumen.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Penjualan ekspor produk jadi di PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada. Sehingga dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Pura Barutama berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen kelengkapan ekspor (V-Legal dan Non V-Legal) yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-1 VLHHK tahun 2025 (Maret 2023 s/d Februari 2025) yaitu 603 dokumen P/L, 603 dokumen Invoice, 603 dokumen B/L, 603 dokumen PEB dan 408 dokumen V-Legal atas nama PT Pura Barutama.</p>


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak ditemukan adanya pembedulan dokumen ekspor (PEB) PT Pura Barutama yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Hasil produk jadi Kertas yang di ekspor oleh PT Pura Barutama tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Pura Barutama Unit Paper Mill telah melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor dan lokal berupa Pulp : LBKP, NBKP, NUKP dari jenis kayu : Grandis (<i>Eucalyptus grandis</i>), Alpine Fir (<i>Abies lasiocarpa</i>), Ekalyptus (<i>Eucalyptus urophilla</i>), Pinus radiata (<i>Radiata pine</i>), Scots pine (<i>Pinus sylvestris</i>), PT Pura Barutama Unit Paper Mill juga telah melakukan pembelian bahan baku afval dan recycle dari pemasok lokal.</li> <li>PT Pura Barutama di Unit Coating telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor dan lokal berupa NCR dan Non NCR dari jenis kayu : Grandis (<i>Eucalyptus grandis</i>), Douglas-fir (<i>Pseudotsuga menziesii</i>), Eucalyptus (<i>Eucalyptus urograndis</i>), Eucalyptus (<i>Eucalyptus globulus</i>),</li> </ul> <p>Jenis kayu bahan baku tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya yang tercantum dalam Appendix CITES.</p>
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Pura Barutama telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> berupa Stempel pada kemasan produk jadi (kertas) dan Tanda SVLK <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan lokal dan ekspor (Packing List/Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan.</li> <li>Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Pura Barutama pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Pura Barutama adalah <u>Sustainable VLHH-33-07-0319</u>.</li> </ol>
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) masing-masing telah memiliki prosedur K3 untuk masing-masing unit usahanya mengatur secara umum segala aktifitas karyawan dengan tujuan keamanan dan keselamatan dalam beraktifitas/bekerja. PT Pura Barutama telah memiliki organisasi P2K3 yang telah disahkan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. Selain itu juga PT Pura Barutama memiliki ahli K3 Umum dan Ahli K3 Bidang Penanganan Kebakaran yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di Unit Paper Mill dan Unit Coating.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia peralatan K3 yang dimiliki <i>PT Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating)</i> antara lain : APAR yang masih berfungsi dan belum kadaluarsa, jaringan Hydrant aktif yang dilengkapi dengan sarana pendukungnya pompa, pipa dan reservoir air, distribusi dan penggunaan APD sesuai dengan kebutuhannya masing-masing bagian kerja, kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan terdiri dari obat luka ringan, obat pereda rasa nyeri dan obat konsumsi. Semuanya tersebut belum kadaluarsa dan berfungsi dalam kondisi baik.</li> <li>2. Memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu di lokasi kantor dan pabrik menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Gunakan APD sesuai kebutuhan dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja.</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Pura Barutama telah menyusun rekapitulasi catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulannya memuat informasi antara lain bagian kerja, tanggal kejadian, waktu kejadian, tempat, kronologi, penyebab, penanggulangan, analisa dan rekomendasi, kategori kecelakaan dan keterangan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di dalam lingkungan pabrik maupun di luar lingkungan pabrik PT Pura Barutama memiliki fasilitas balai pengobatan untuk kategori kecelakaan ringan sedangkan kategori kecelakaan sedang dan berat di rujuk ke masing-masing fasilitas kesehatan terdekat (Rumah Sakit) di masing-masing unit usahanya. Sebagai bentuk dari jaminan kesehatan dari perusahaan untuk tenaga kerjanya, PT Pura Barutama telah mendaftarkan para pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	1. PT Pura Barutama telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang tergabung di dalam Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (FSP PPMI-SPSI) untuk masa bakti kepengurusan tahun 2025 s/d 2028.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja		2. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan para pekerjanya mengetahui bahwa benar adanya di PT Pura Barutama telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja dibentuk untuk melindungi hak-hak pekerja atau buruh, berfokus pada kesejahteraan karyawan yang diatur secara resmi dalam hukum Indonesia menjadi dasar dalam penyusunan dokumen PKB. Tidak hanya itu, Organisasi Serikat Pekerja sendiri didirikan untuk menyatukan visi misi dan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan pekerjanya.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Pura Barutama memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No : Kep.4/005/HI.00.01/PKB-PPJ/I/2025, tanggal 15 Januari 2025 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pura Barutama dengan PUK PT. Pura Group. Masa berlaku PKB tersebut berlaku mulai 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja di PT Pura Barutama per bulan Mei 2025 adalah sebanyak 584 orang karyawan. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Pura Barutama menerbitkan Kebijakan Manajemen Dalam Anti Diskriminasi Kerja yang telah ditandatangani oleh Bp. Bambang Handoko (Direktur Utama) PT Pura Barutama tertanggal 31 Januari 2023. Kebijakan tersebut sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi dan pelecehan atas dasar ras dan tindakan lainnya yang melanggar hukum, serta untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut melarang betul perlakuan tidak adil dan fair sebagai anti diskriminasi warna kulit, keturunan, kebangsaan, asal etnik dan agama serta perbedaan jenis kelamin, orientasi seksual, status pernikahan, usia dan lain sebagainya dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan tidak terdapat nya diskriminasi gender tercantum di dalam dokumen PKB, diantaranya dalam hal : Hak cuti dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ijin, Pengupahan yang layak, tunjangan dan penghargaan khusus, Fasilitas kerja dan pengembangan kerja, Penilaian kinerja, promosi, demosi dan mutasi dan Punakarya.
<p><u>Kesimpulan :</u>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Pura Barutama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)            1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier;            2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier;            3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.            Dengan demikian PT Pura Barutama dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Bambang Gunardjito**

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan